



Artikel

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Covid -19 Di Desa Pattimang, Kabupaten Luwu Utara

Muhammad Ardiansyah Makmur^{1,*}, Rifdan².

¹ Universitas Andi Djemma: ardyansyahmakmur93@gmail.com

² Universitas Negeri Makassar: rifdanunm@gmail.com

* Korespondensi : ardyansyahmakmur93@gmail.com

Abstract: Penelitian ini dilatar belakangi keresahan dan konflik di masyarakat akibat tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sehingga muncul isu bahwa pemerintah desa dinilai tidak menerapkan prinsip akuntabilitas pendataan dan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan langsung tunai pada masa pandemi COVID-19 di Desa pattimang Kecamatan malangke Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, telaah dokumentasi hingga proses analisis data menggunakan model Miles dan Huberman hingga penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menemukan bahwa kekurangan pada proses komunikasi dalam pendataan masyarakat yang berhak karena keterbatasan kuota bantuan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, dimensi disposisi dan struktur birokrasi juga menemukan kekurangan dalam kewenangan dan tanggung jawab pelaksana tugas diperlukan SOP dan tata kerja yang sesuai dengan tugas fungsi dalam pendataan dan penyaluran BLT Desa. Sebagai kesimpulan yaitu program bantuan langsung tunai telah berjalan sesuai peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan namun belum dapat memberdayakan masyarakat secara keseluruhan akibat dari kuota penerima bantuan yang sangat terbatas

Keywords: Model Implementasi Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai Desa, Pandemi COVID-19

Abstract: This research is motivated by unrest and conflict in the community due to not receiving direct cash assistance (BLT) from village funds so that the issue arises that the village government is considered not to apply the principle of accountability for data collection and distribution of direct cash assistance from village funds so that this study aims to analyze the implementation of government policies. village in distributing direct cash assistance during the COVID-19 pandemic in Pattimang Village, Malangke District, North Luwu Regency. This study uses qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation, documentation review to the data analysis process using the Miles and Huberman model to drawing conclusions. From the results of this study, it was found that deficiencies in the communication process in data collection of eligible people due to limited aid quotas caused community dissatisfaction, the dispositional dimension and bureaucratic structure also found deficiencies in the authority and responsibilities of implementing duties, SOPs and work procedures were needed in accordance with the functions of data collection. and distribution of Village BLT. In conclusion, the direct cash assistance program has been running according to the regulations and technical implementation guidelines but has not been able to empower the community as a whole due to the very limited quota of beneficiaries.

Keywords: Policy Implementation Model, Village Cash Assistance, COVID-19 Pandemic

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Covid -19 Di Desa Pattimang, Kabupaten Luwu Utara

1. Pendahuluan

Penyakit COVID-19 menjadi pandemi menyebabkan tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia penyintas COVID-19 telah lebih dari 1.500.000 orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020 dan 40.000 orang telah meninggal dunia. Namun, upaya untuk melawan penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kehidupan sosial ekonomi dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat sehingga diperlukan berbagai strategi kebijakan yang adaptif dan responsif dari pemerintah (Umanailo et al., 2021)

Akibat pandemi COVID-19 terjadi krisis Kesehatan social dan dampak perekonomian masyarakat mengharuskan pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar Rp 695,2 triliun (sekitar US\$ 49 miliar) untuk PEN. Oleh karena krisis masih berlangsung, pada bulan Februari 2021 Pemerintah Indonesia kembali mengumumkan alokasi anggaran senilai Rp 699,43 triliun (sekitar US\$ 49,3 miliar) untuk melanjutkan keberlangsungan program PEN (Susanto et al., 2020; Tuwu, 2020; Umanailo et al., 2021; Winanti et al., 2020)

Indonesia terus melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosial untuk menangani krisis akibat pandemi COVID-19. Program-program perlindungan sosial ini telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi, dan juga masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang jumlahnya terus meningkat namun menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil juga menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID-19 (Susanto et al., 2020; Tuwu, 2020; Umanailo et al., 2021)

UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19 menjadi instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamakan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 Untuk kebutuhan BLT-D, dialokasikan 20%-30% dari total dana desa. (Florentina et al., 2020; Makmur, 2020; Umanailo et al., 2021). Implementasi kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai desa (BLT-D) yang pelaksanaan diatur dalam Peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 6 tahun 2020 menjadikan aparatur pemerintah desa menjadi bingung karena pendataan penduduk desa yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tidak sebanding dengan jatah anggaran yang diambil dari dana desa dengan jumlah penerima yang jauh lebih besar (Peraturan menteri keuangan nomor 50 tahun 2020 tentang alokasi bantuan langsung tunai, n.d.; Peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020, 2020; SASUWUK et al., 2021)

Pasal 8A dalam aturan Permendes No.6 Tahun 2020 menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari delapan ratus juta ditetapkan dua puluh lima persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu delapan ratus juta sampai satu koma dua miliar sebesar tiga puluh persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 (satu koma dua) miliar

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Covid -19 Di Desa Pattimang, Kabupaten Luwu Utara

mendapat alokasi 35 (tiga puluh lima) persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 (tiga puluh lima) persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah. (Dokument Dan Arsip Desa Pattimang Tahun Anggaran 2020, 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai, n.d.; Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020, 2020)

Model implemmentasi kebijakan program ditinjau dari pandangan Edwards III ditunjang oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. (Akib, 2012; Handoyo, 2012). Variabel (1) Komunikasi merupakan penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. (Permatasari, 2020; Wahab, 2021). Variabel (2) yakni Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. (Handoyo, 2012; Ramdhani & Ramdhani, 2017). Variabel (3) yaitu Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. (Permatasari, 2020; Wahab, 2021). Variabel (4) yakni Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. (Handoyo, 2012; Ramdhani & Ramdhani, 2017; Umanailo et al., 2021) Penelitian mengenai implementasi kebijakan mengenai berbagai program pemerintah baik ditingkat pusat hingga desa telah banyak diteliti dengan berbagai temuan dan kebaharuan, seperti pada penelitian (Makmur, 2020) mengenai implementasi anggaran dana desa di kabupaten Pinrang Pelaksanaan alokasi dana desa juga sudah bersifat partisipatif dan transparan, hanya sedikit ada kelemahan dari segi regulasi yang seharusnya pengalokasian dana desa hanya satu tahap dan tidak melalui Pemerintah Daerah tapi langsung ke desa masing-masing sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik. Perbedaan penelitian ini terdapat pada masa pandemi COVID-19 dimana proses penggunaan anggaran dana desa mengalami refocusing menjadi bantuan langsung tunai (BLT) Desa sehingga penting untuk melihat bagaimana efektivitas implementasi BLT-Desa pada masa Pandemi COVID-19 (Garis & Desfirani, 2021).

Pada Desa pattimang Kecamatan malangke Kabupaten luwu utara merupakan salah satu desa di Indonesia mendapatkan Anggaran dana desa sebesar Rp 902.712.000 pada tahun 2020 yang dialokasikan sebesar 30 persen menjadi bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat yang terkena dampak akibat pandemic covid 19, sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan nelayan dan petani yang memasarkan hasilnya di kota kota besar seperti Kota palopo, makassar, dan kota lainnya di Sulawesi selatan bahkan di luar Sulawesi selatan dalam 11 bulan terakhir omset hasil tambak dan pertanian seperti ikan bolu, jagung, padi berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil mereka. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah desa menganggarkan dana bantuan langsung

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Covid -19 Di Desa Pattimang, Kabupaten Luwu Utara

sebesar 30 (tiga puluh) persen dari total anggaran dana desa yang akan diterima Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT desa adalah keluarga miskin atau yang terkena dampak covid 19 terhadap mata pencahariannya berdomisili di desa bersangkutan. (Dokument dan arsip Desa Pattimang tahun anggaran 2020, 2020)

Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bantuan langsung tunai ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT desa, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sejauh ini pencairan dana bantuan langsung tunai sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa pattimang Kecamatan malangke. Prosenya sudah dilaksanakan namun masih menyisahkan berbagai permasalahan seperti adanya penerima dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima namun menerima, juga sebaliknya ada yang terlihat layak menerima BLT namun tidak menerima dan data penerima yang tidak akurat.(Chasanah et al., 2017; Peraturan menteri keuangan nomor 50 tahun 2020 tentang alokasi bantuan langsung tunai, n.d.; Peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020, 2020)

Serta ada peraturan yang dapat membuat celah bagi oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti total anggaran dapat dialokasikan 35 (tiga puluh lima) persen, Sedangkan bagi desa yang hanya memiliki anggaran 1,2 (satu koma dua) miliar kebawah hanya dapat menganggarkan 30 (tiga puluh) persen, aturan tersebut tidak memperhatikan tentang jumlah kepala keluarga di tahun 2020 di desa yang bersangkutan. (Herdiana et al., 2021; Rahayuningsih, 2021)

Adapun masalah lainnya seakan akan kepala desa tidak netral atau nepotisme dalam pembagian bantuan tersebut karena persepsi yang berkembang di masyarakat, bahwa yang sepenuhnya menerima bantuan langsung tunai ialah karena factor kekerabatan dan kekeluargaan dari aparat desa. (SASUWUK et al., 2021; Sirajuddin, 2016)

Maka dari observasi awal dan telaah data terdapat beberapa masalah dalam pendataan dan penyaluran bantuan langsung tunai desa yang akibatnya terjadi konflik di masyarakat karena tidak semua masyarakat menerima BLT-Desa dan terjadi perbedaan persepsi tentang pendataan prioritas penerima BLT desa, hingga proses penyaluran yang tidak berjalan dengan kondusif sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai implementasi kebijakan Program BLT-Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 untuk dapat menemukan factor-faktor yang menjadi pendukung atau penghambat efektivitas keberhasilan implementasi BLT Di Desa Pattimang, Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan lokasi di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam sebagai data primer dengan informan kunci dan pendukung yaitu Kepala Desa, Sekretaris desa, Kepala Dusun, BPD dan Masyarakat, selain itu data sekunder menggunakan observasi lapangan dengan menggunakan panca indra peneliti secara objektif dan telaah dokumentasi data mengenai implementasi bantuan langsung tunai desa. Tahap akhir yaitu Teknik analisis data menggunakan teori dari Miles dan Huberman dengan model 3 langkah itu reduksi data, penyajian data hingga verifikasi dan penarikan kesimpulan dengan menganalisa data dan teori implementasi kebijakan dari Edward III. (Makmur, 2020; Miles et al., 2014; Miles & Huberman, 1994; Umanailo et al., 2021)

3. Hasil dan Pembahasan

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilatar belakangi upaya Pemerintah mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Covid -19 Di Desa Pattimang, Kabupaten Luwu Utara

pandemi yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak sehingga keberhasilan kebijakan sangat ditentukan pada saat eksekusi implementasi kebijakan tersebut sehingga pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Desa pattimang, Kecamatan malangke, Kabupaten Luwu Utara dengan beberapa indikator yang diambil menurut teori Model Implementasi kebijakan George C. Edward III Indikatornya menurut konteks dari isi kebijakan adalah (Akib, 2012; Wahab, 2021) sebagai berikut :

3.1. Komunikasi

Dimensi komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*) (Chasanah et al., 2017; Purwanto, 2004; Ramdhani & Ramdhani, 2017; Umanailo et al., 2021) . Berdasarkan hasil wawancara, dimensi komunikasi antara aparat pemerintah desa dengan masyarakat Desa pattimang dari transmisi dan konsistensi informasi telah berjalan dengan maksimal yang artinya telah terjalin proses komunikasi secara konsisten tetapi kejelasan informasi (*clarity*) yang masyarakat mengeluh pada pendataan daftar penerima BLT-DD karena keterbatasan 30% Anggaran dana desa tidak dapat membantu keseluruhan kepada keluarga. Selain itu masyarakat banyak yang salah paham akan hal yang berkaitan dengan bantuan langsung tunai dan juga peran tokoh adat dan tokoh masyarakat tidak di maksimalkan oleh pemerintah desa hanya sebagai formalitas saja jadi kedua tokoh tersebut tidak menyampaikan secara efektif permasalahan yang ada di tengah tengah masyarakat.

Keberhasilan variabel komunikasi ditentukan oleh dimensi-dimensi dalam pelaksanaannya yang pertama terdapat dimensi transformasi informasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kedua yaitu kejelasan (*clarity*) menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Dimensi ketiga konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait. (Akib, 2012).

3.2. Sumber daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. (Akib, 2012; Permatasari, 2020)

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. Sumber daya sangat diperlukan dalam beraktivitas baik itu sumber daya alam maupun non alam seperti halnya sumber daya manusia, begitu juga dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai ini seluruh perangkat desa telah bermusyawarah tentang tugas masing masing, keseluruhan panitia pelaksana telah memahami tugasnya masing masing mulai dari tingkat pendataan dusun sampai dengan penyerahan berkas penerima ke camat, proses penyaluranyapun dilakukan di kantor desa dengan proses pemberian ke masyarakat secara tunai adapun masalah yang paling sulit dihadapi oleh pemerintah desa ialah jumlah masyarakat yang

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Covid -19 Di Desa Pattimang, Kabupaten Luwu Utara

berhak menerima bantuan sebanyak 155 kepala keluarga sedangkan masyarakat yang terdampak dan terdampak covid-19 adalah sebanyak 185 dan semuanya memenuhi kriteria.

Sumberdaya anggaran pemerintah pusat memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang memenuhi kriteria adapun anggaran yang digunakan bersumber dari dana desa total dana desa tahun 2020 Rp 912.626.000 yang dialokasikan sebesar 30 persen, jumlah yang di terima masyarakat sebesar Rp 600.000 perbulan selama tiga bulan.

Sumberdaya fasilitas sebagai kesimpulan bahwa pemerintah desa tidak dapat menjalankan protokol kesehatan pada saat penyaluran sebagaimana mestinya di karenakan masyarakat di informasikan saja untuk datang dikantor desa tanpa membuat jadwal penerima perdusun akibatnya masyarakat berkumpul di satu tempat dengan jumlah yang cukup banyak tanpa mematuhi protokol kesehatan serta pemerintah desa tidak dapat memberikan masker secara gratis kepada seluruh masyarakat di karenakan kurangnya stok masker dipasaran.

Sumberdaya informasi dan kewangan tidak melibatkan masyarakat, dan peneliti menganggap bahwa kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah desa telah sesuai dengan peraturan yang ada serta wewenang yang diberikan kepala desa telah sesuai dengan aturan yang berlaku tentang mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan langsung tuna

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan telaah dokumentasi dan analisis data penarikan kesimpulan implementasi sumber daya pemerintah desa kurang paham dengan kriteria calon penerima bantuan langsung tunai serta dan masalah yang paling utama ialah pemerintah pusat tidak memberikan peraturan teknis lanjutan mengenai penerima prioritas dan mempertimbangkan faktor konflik kepentingan, budaya, kondisi sosial dan psikologi masyarakat desa sebagai objek kebijakan BLT-D, berapa banyak masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 sedangkan kuota penerima bantuan langsung tunai tidak sesuai dengan masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 tetapi dari sisi penyaluran BLT-D pemerintah desa telah menyalurkan bantuan tersebut telah tepat waktu dan jumlahnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku walaupun dalam penyaluran pemerintah desa tidak dapat menjalankan protokol kesehatan sebagaimana mestinya karena masyarakat datang dikantor desa tanpa membuat jadwal penerima perdusun akibatnya masyarakat berkumpul di satu tempat dengan jumlah yang cukup banyak tanpa mematuhi protokol kesehatan serta pemerintah desa tidak dapat memberikan masker secara gratis kepada seluruh masyarakat. (Dokument Dan Arsip Desa Pattimang Tahun Anggaran 2020, 2020; SASUWUK et al., 2021)

3.3. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. (Handoyo, 2012; Rahayuningsih, 2021)

Adapun kesimpulan dari pengumpulan data kepada Ketua BPD sebagai mitra pengawas Pemerintah Desa pattimang mengatakan Pertanggungjawaban dalam setiap aktivitas di desa sangat diperlukan apalagi Dalam proses pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan anggaran merupakan tanggung jawab, kunci utama keberhasilan seperti pada proses penyaluran bantuan langsung tunai pemerintah desa secara keseluruhan bertanggung jawab atas penyaluran bantuan langsung tunai di desa pattimang dikarenakan mekanisme

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Covid -19 Di Desa Pattimang, Kabupaten Luwu Utara

yang ada telah sesuai dengan aturan pemerintah atau undang undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi covid-19.(Dokument Dan Arsip Desa Pattimang Tahun Anggaran 2020, 2020)

3.4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.(Chasanah et al., 2017; Ramdhani & Ramdhani, 2017)

Impelementasi kebijakan pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan langsung tunai di Desa pattimang adalah kurangnya informasi yang diberikan pemerintah Desa kepada masyarakat tentang tujuan dan kriteria calon penerima bantuan langsung tunai tersebut karna masyarakat menggap bahwa bantuan langsung tunai ini di khususkan untuk orang yang miskin maka dari itu pro kontra di tengah masyarakat sangat kuat akibat dari komunikasi dan informasi yang kurang jelas dari pemerintah desa dan masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah aturan yang mengikat kebebasan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakatnya seperti anggaran yang diisinkan oleh aturan yaitu 30 persen untuk Desa yang mempunyai anggaran dibawa satu miliar sedangkan disisilain masyarakat banyak yang terdampak covid 19 dari segi mata pencaharian maka dari itu pemerintah bingung untuk mengambil tindakan untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerima bantuan tersebut.(Dokument Dan Arsip Desa Pattimang Tahun Anggaran 2020, 2020; Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020, 2020)

Kuota yang disediakan oleh pemerintah mengikut anggaran Desa pattimang,dan kuota penerima sebanyak 155 kepala keluarga dengan jumlah bantuan sebesar Rp.600.000 perbulan hal ini menjadi masalah karna sekitar 235 kepala keluarga di desa pattimang yang terdampak covid-19 dari sisi mata pencaharian maka dari itu banyak masyarakat yang mengelukan tentang pemerintah desa yang tidak netral dalam menyalurkan bantuan langsung tunai tersebut. Disisi lain pemerintah desa tidak memenuhi standar protokol covid 19 dikarnakan masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker akibat dari kelangkaan masker pada saat bulan mei tahun 2020 di Desa pattimang.(Dokument Dan Arsip Desa Pattimang Tahun Anggaran 2020, 2020)

5. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan langsung tunai pada masa pandemi covid 19 didesa pattimang, kecamatan malangke, kabupaten luwu utara Masalah utama dalam hal ini ialah sekitar 30 kepala keluarga yang terdampak covid 19 tidak menerima bantuan langsung tunai padahal telah memenuhi kriteria yang ada hal ini dikarenakan kuota yang disediakan oleh pemerintah tidak memenuhi masyarakat yang terdampak kuota yang dimiliki desa pattimang hanya 155 kepala keluarga yang anggarannya bersumber dari dana desa, anggaran dana desa pattimang tahun 2020 yaitu Rp 912.626.000 yang di alokasikan untuk bantuan langsung tunai sebanyak 30 persen atau sekitar Rp 279.787.800 yang diperuntukan untuk 155 kepala keluarga yang berlaku selama tiga bulan sejak bulan mei 2020 dengan total yang diterima Rp 1.800.000 untuk satu kepala keluarga dan istimewa anggara 600.000 perbulan.(Dokument Dan Arsip Desa Pattimang Tahun Anggaran 2020, 2020)

Dari segi penyaluran dilakukan secara tunai di kantor desa pattimang namun masalah yang ada banyak masyarakat yang tidak memenuhi standar protokol kesehatan covid 19 dengan kata lain tidak menggunakan masker dan *handsanitaizer* dikarenakan pemerintah desa hanya menyiapkan sebanyak dua tempat cuci tangan sementara jadwal penerimaan

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Covid -19 Di Desa Pattimang, Kabupaten Luwu Utara

hanya satu hari saja maka dari itu masyarakat bertumpuk dikantor desa dan tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik antara lain menggunakan masker serta menjaga jarak. Diperlukan kebijakan teknis dari pemerintah pusat untuk memberikan diskresi untuk menangani konflik di Desa pattimang karena tidak menerima BLT-DD, selain itu faktor budaya, sosiologis dan psikologi masyarakat di Desa pattimang menjadikan terjadi ketidakpercayaan kepada aparat desa karena terkesan nepotisme sedangkan Pemerintah Desa memiliki keterbatasan kewenangan sesuai dengan peraturan dan kuota dan anggaran yang telah ditetapkan. (Permatasari, 2020)

Ucapan Terima Kasih

Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara Universitas Andi Djemma terima kasih atas kepercayaan untuk menugaskan kepada saya menjadi ketua peneliti dalam Implementasi kebijakan BLT-Desa pada masa pandemi COVID-19. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa membantu observasi dan mengumpulkan data lapangan dan kepada kerjasama teman sejawat hingga tulisan ini dapat selesai dengan segala ketidaksempurnaan dan kekurangan, mohon maaf dan terima kasih

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Covid -19 Di Desa Pattimang, Kabupaten Luwu Utara

Referensi

1. Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
2. Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 12–32.
3. Dokument dan arsip Desa Pattimang tahun anggaran 2020, (2020).
4. Florentina, I. E., Wibowo, A. J., Hoesodo, T. S. B., Murti, S., & Tangkas, A. (2020). *Media, Komunikasi dan Krisis Covid-19*. Penerbit Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
5. Garis, R. R., & Desfirani, L. (2021). *EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19* Pendahuluan Pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan dampak pada kesehatan , tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat . *Dampaknya pada kesehatan* . 4(1), 47–56.
6. Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. *Semarang: Widya Karya*.
7. Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa BagMasyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 1–16.
8. Peraturan menteri keuangan nomor 50 tahun 2020 tentang alokasi bantuan langsung tunai, 2020.
9. Makmur, A. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG. *Journal I La Galigo| Public Administration Journal*, 3(2), 32–39.
10. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
11. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*.
12. Peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020, (2020).
13. Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *The Journalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
14. Purwanto, E. A. (2004). Revitalisasi Studi Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 8(2004).
15. Rahayuningsih, E. (2021). *Implementasi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai dana Desa pada Korban Covid 19 Di Desa Bulumargi Perspektif Masalah*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
16. Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
17. SASUWUK, C. H., LENGKONG, F., & PALAR, N. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA SEA KABUPATEN MINAHASA. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 7(108).
18. Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1–14.
19. Susanto, A. R. I., Indradi, A. H., Arsyah, A. M., Mulyani, C. K., Athilla, K. D., Al Faruq, M. H., Rayhan, M., & Aldebarant, N. R. R. (2020). Kajian Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Sebuah Kajian*.
20. Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267–278.
21. Umanailo, M. C. B., Utama, J., Mediyastuti Sofyan, M., Yusup, R., Wicaksono, A., Makmur, M., Lionardo, A., Ahmad, J., Rifai, A., Syamsul, M., & Yermi. (2021). *KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM UPAYA PENANGANAN COVID-19*.
Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
Winanti, P. S., Darmawan, P. B., & Putri, T. E. (2020). BAB 2 Komparasi Kebijakan Negara: Menakar Kesiapan dan Kesigapan Menangani COVID-19. *Yogyakarta: Universitas Gajah Mada*.